

BATASAN DAN IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERSIFAT *NE BIS IN IDEM* DALAM LINGKUP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Maryo Yuvens I. Donda, S.H.

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Surabaya

maryoimanuel@gmail.com

Abstrak – Penegakan hukum yang dilakukan melalui prosedur peradilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Landasan filosofis dari lahirnya asas *Ne Bis In Idem* dalam hukum pidana adalah adanya jaminan kepastian hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum, setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Tujuan dari diterapkannya asas *Ne Bis In Idem* ialah terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*), sedangkan dengan keadilan dimaksudkan setiap orang tidak akan merasa dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak. Semua orang mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum, bahwa dirinya tidak akan dituntut atau diadili dalam perkara yang sama, atas dasar telah diputus dan putusan tersebut telah memperoleh kepastian hukum. **Hal ini didasarkan bahwa “hukum itu bertujuan mengatur tatanan masyarakat dan bertugas melindungi kepentingan manusia dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat.”**

Kata kunci: batasan yuridis *ne bis in idem*, implikasi yuridis, *ne bis in idem*, sistem peradilan pidana, asas *ne bis in idem*, surat edaran mahkamah agung, teori kepastian hukum, teori keadilan, hakim

BATASAN DAN IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERSIFAT *NE BIS IN IDEM* DALAM LINGKUP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Maryo Yuvens I. Donda, S.H.

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Surabaya

maryoimanuel@gmail.com

Abstract – *Law enforcement conducted through judicial procedures is carried out by a Supreme Court and its subordinate courts within the general judiciary, the religious court environment, the military court environment, the administrative court of the state, and by a Constitutional Court, to administer justice to enforce the law and justice. The philosophical foundation of the birth of Ne Bis In Idem principle in criminal law is the guarantee of legal certainty of a person in committing a crime. Legal certainty means that with the law, everyone knows which and how much his rights and obligations are. The purpose of the application of the principle of Ne Bis In Idem is the creation of order and tranquility in the life of society because of the law of order (rechtsorde), whereas with justice meant everyone will not feel harmed his interests within the limits of decent. All persons have a guarantee of legal certainty, that they will not be prosecuted or prosecuted in the same case, on the basis of which has been terminated and the verdict has obtained legal certainty. It is based that "the law aims to regulate the society's order and is in charge of protecting the interests of people and society and ensuring legal certainty and striving for a balance of order within society."*

Keywords: uridical restrictions *ne bis in idem*, juridical implications, *ne bis in idem*, criminal justice system, *ne bis in idem* principle, circular court supreme court, legal certainty theory, theory of justice, judge